

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian Berdasarkan Studi Kasus Penanganan Perkara Tindak Pidana terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Berdasarkan Pasal 44 KUHP Sebagai Alasan Pemaaf

4.1.1. Laporan Polisi Nomor LP/B/1297/SPKT/Polres Banjar/Polda Jabar, 21 Oktober 2022

Pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 03.48 WIB di Pendopo Kota Banjar yang beralamat di Jl. Letjen Suwanto No. 203 a-f Kelurahan Banjar Kota Banjar telah terjadi kebakaran yang diduga dilakukan oleh tesangka Parta Bin Emin Muhaemin.

1. Saksi

- a. Ganda Sasmita Bin (Alm) H. Mistar, menerangkan bahwa:
 - Bahwa benar pada Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 03.48 WIB di pendopo Kota Banjar yang beralamat di Jl. Letjen Suwanto No. 203 a-f Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar telah terjadi dugaan tindak pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran.
 - Saksi tidak mengetahui siapakah yang diduga melakukan dugaan tindak pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran

di pendopo Kota Banjar yang beralamat di Jl. Letjen Suwarto No. 203 a-f Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar pada Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 03.48 WIB.

- Saksi mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran dari Sdr. Yadi dengan cara di telepon kemudian diberitahu bahwa di Pendopo Kota Banjar telah terjadi kebakaran dan pada saat saksi ke Pendopo api sudah padam.
- Saksi tidak mengetahui siapakah yang berjaga di Pendopo Kota Banjar pada saat terjadi kebakaran.
- Saksi mendapat konfirmasi dari Sdr. Yadi bagian Kasubag Rumah Tangga dan perlengkapan kerugian barang berupa Sofa dan Tirai Kayu kurang lebih seharga Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan konfirmasi dari Sdr. Irman dari pihak Dinas PU bahwa kerusakan plafon atas kurang lebih seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan demikian total kerugian yang dialami yaitu Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

b. Agus Ishanul Kholiq Bin Memed, menerangkan bahwa:

- Bahwa benar pada Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 03.48 WIB di pendopo Kota Banjar yang beralamat di Jl.

Letjen Suwanto No. 203 a-f Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar telah terjadi dugaan tindak pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran.

- Saksi tidak mengetahui siapakah yang diduga melakukan dugaan tindak pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran di pendopo Kota Banjar tersebut.
- Saksi sebelum melihat kejadian kebakaran di Pendopo Kota Banjar masih dalam keadaan tertidur kemudian sekira jam 03.00WIB mendengar suara di atas Pos Penjagaan Pendopo seperti orang yang sedang berjalan, kemudian saksi melihat orang tersebut melompat dari atas pos, dan pada saat Saksi akan mengejar orang tersebut justru saksi telah melihat bahwa pendopo sudah dalam keadaan terbakar, dikarenakan panik saksi tidak jadi mengejar orang tidak dikenal tersebut justru ingin memadamkan api tersebut dikarenakan saksi sendirian maka saksi memanggil warga yang ada dan meminta bantuan untuk membantu memadamkan kobaran api tersebut.
- Sepengetahuan saksi ciri-ciri orang tidak dikenal yang melompat dari atas pos jaga pendopo tersebut dengan menggunakan Kaos Abu-abu, celana Jeans Pendek warna

Kopi, Tidak menggunakan Sandal, tinggi badan kurang lebih 168 Cm dan kurus.

c. Muhammad Rfiki Bin Dadang, menerangkan bahwa:

- Sepengetahuan saksi tentang adanya tindak pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran di Pendopo Kota Banjar tersebut pada Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 05.45WIB.
- Pada saat kejadian saksi tidak ada ditempat ataupun tidak melaksanakan piker jaga brsama Sdr. Agus diakrenakan saksi telah menunggu orang tua calon istrinya yang sedang sakit di Sukadana Kabupaten Ciamis.
- Saksi tidak mengetahui siapakah yang diduga melakukan dugaan tindak pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran di pendopo Kota Banjar tersebut dan dengan cara bagaimana diduga pelaku melakukan pembakaran tersebut.

d. Siti Rismaya Bin Sarip, menerangkan bahwa:

- Awal mulanya pada Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 04.00 WIB pada saat saksi masih tidur di Kamar Mes Belakang Samping Pendopo kemudian saksi dibangunkan oleh Sdri. Herlina Bahawa Sdri. Herlina mendengar suara seperti percikan api (pletek-pletek) kemudian saksi bangun dan

melihat dari Jendela bersama Sdri. Herlina dan terlihat kobaran api di Bangunan Depan Pendopo, setelah itu saksi bersama Sdri. Herlina bangun kemudian saksi bersama Sdri Herlina dan Sdr Agus (piket jaga Satpol PP) mematikan aliran listrik pendopo kemudian setelah saksi mematikan listrik di Pendopo banyak warga yang datang kemudian warga membantu memadamkan api hingga padam dan datangnya pemadam kebakaran akan tetapi api sudah padam terlebih dahulu oleh warga setelah itu datang dari pihak Kepolisian Polres Banjar.

- Tugas dan tanggungjawab saksi bersama Sdri Herlina di Pendopo Kota Banjar sebagai Asisten Rumah Tangga yang bertugas untuk melayani tamu atau tamu undangan yang berkaitan dengan kegiatan di Pendopo Kota Banjar.

e. Herlina Amalia Suherman Bin Suherman, menerangkan bahwa:

- Awal mulanya pada Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 04.00 WIB pada saat saksi masih tidur di Kamar Mes Belakang Samping Pendopo kemudian mendengar suara seperti percikan api (pletok-pletok) kemudian saksi membangunkan Sdri Siti Rismaya dan melihat dari Jendela dan terlihat kobaran api di Bangunan Depan Pendopo, setelah itu saksi bersama Sdri. Herlina bangun kemudian saksi bersama Sdri Siti Rismaya a

dan Sdr Agus (piket jaga Satpol PP) mematikan aliran listrik pendopo kemudian setelah saksi mematikan listrik di Pendopo banyak warga yang datang diduga tukang ojek yang meminta member kepada saksi kemudian saksi memberinya ember dan warga tersebut memadamkan api dengan menggunakan air yang ada di saluran kran secara estapet (berantai) hingga api tersebut padam, dan sebelum api padam Sdr. Agus pergi ke Setda Kota Banjar untuk memberitahukan rekan lainnya yang berjaga di Setda Kota Banjar dan Sdr Agus tidak ikut memadamkan api, kemudian datang pemadam kebakaran akan tetapi api sudah padam.

- Tugas dan tanggungjawab saksi bersama Sdri Herlina di Pendopo Kota Banjar sebagai Asisten Rumah Tangga yang bertugas untuk melayani tamu atau tamu undangan yang berkaitan dengan kegiatan di Pendopo Kota Banjar.

f. Ade Suparman Bin Sutisna, menerangkan bahwa:

- Saksi mengetahui tentang adanya kebakaran di Pendopo Kota Banjar yaitu pada Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 03.30 WIB.
- Saksi mengetahui adanya kebakaran di pendopo Kota Banjar setelah ada 2 (dua) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-

laki yang melihat di Pendopo Kota Banjar telah terbakar kemudian 2 (dua) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki tersebut memanggil saksi dan memberitahukan bahwa pendopo telah terbakar kemudian saksi memanggil teman-temannya Sdr Nanang alias Ismail, Sdr Udi, Sdr Ali dan memberitahukan petugas Satpol PP yang berjaga bahwa pendopo telah terbakar setelah itu saksi bersama teman-teman lainnya memadamka api yang ada di pendopo dan menyuruh petugas Satpol PP untuk menelefon pihak pemadam kebakaran akan tetapi prtugas Satpol PP tidak memiliki nomornya, kemudian petugas Satpol PP tersebut pergi ke Setda Kota Banjar untuk memberitahukan bahwa di Pendopo Kota Banjar telah terbakar.

- Saksi bersama Sdr Nanang alias Ismail, Sdr Udi, Sdr Ali memadamkan kobaran api di Pendopo tersebut kurang lebih selama 15 (lima belas) menit dengan menggunakan ember dan selang yang ada disekitaran pendopo supaya api tidak semakin membesar.
- Saksi tidak mengetahui siapakan yang diduga melakukan pembakaran di Pendopo Kota Banjar tersebut dan juga tidak

mengetahui dengan cara bagaimana diduga pelaku pembakaran tersebut.

- Saksi tidak mengetahui siapakah 2 (dua) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki tersebut dikarenakan 2 (dua) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki tersebut pada saat kejadian hanya melintas dan memberitahukan kepada saksi.

g. Nanang Soraya Bin Uyu (Alm), menerangkan bahwa:

- Saksi mengetahui tentang adanya kebakaran di Pendopo Kota Banjar yaitu pada Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 03.45 WIB.
- Saksi mengetahui tentang adanya kebakaran di Pendopo Kota Banjar setelah dipanggil oleh Sdr. Ade Suparman yang memberitahukan bahwa di Pendopo Kota Banjar telah terjadi kebakaran.
- Saksi tidak mengetahui siapakan yang diduga melakukan pembakaran di Pendopo Kota Banjar tersebut dan juga tidak mengetahui dengan cara bagaimana diduga pelaku pembakaran tersebut.
- Saksi turut serta membantu memadamkan kobaran api di Pendopo Kota Banjar tersebut bersama dengan Sdr Ade

Supriatman, Sdr Udi, Sdr Ali dengan menggunakan Ember dan alat seadanya.

- h. Yanti Surtika Binti Ucu Sukirman (Alm) , menerangkan bahwa:
- Pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, sekira jam 11.30 WIB, membeli BBM jenis pertamax seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi dan memasukkan BBM jenis pertamax tersebut ke dalam jaligen warna putih.
 - Kalau kepada saksi hanya satu kali namun suami saksi yang bernama Sdr. Renaldi pernah melayani orang yang difoto tersebut membeli BBM jenis pertamax pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 15.00 WIB seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan memasukkan BBM jenis pertamax tersebut ke dalam Jaligen warna putih dengan kapasitas isi kurang lebih 5 (lima) liter.
 - Saksi adalah pemilik POM Mini yang dimana Saksi Parta Bin Emin Muhaemin membeli BBM jenis Pertamax yang dipergunakan untuk membakar pendopo.
- i. Renaldi Bin Daskulado, menerangkan bahwa:
- Pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 15.00 WIB seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan

memasukkan BBM jenis pertamax tersebut ke dalam Jaligen warna putih.

- Kalau kepada saksi hanya satu kali namun sama istri saksi yang bernama Sdri Yanti Surtika pernah melayani orang yang difoto tersebut membeli BBM jenis pertamax pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 11.30 WIB seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi, dan memasukkan BBM jenis pertamax tersebut ke dalam Jaligen warna putih.
- Saksi adalah suami Saksi Sdri Yanti pemilik POM Mini yang dimana Saksi Parta Bin Emin Muhaemin membeli BBM jenis Pertamax yang dipergunakan untuk membakar pendopo.

2. Keterangan Ahli

Dalam perkara ini tidak diperoleh alat bukti keterangan ahli.

3. Surat

- Bahwa dalam perkara ini ada alat bukti berupa surat yaitu Hasil Bertia Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 4679/FBF/2022 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor: R/3614/XI/RES.9.4/2022/Puslabfor, Bogor tanggal 07 November 2022 dengan kesimpulan :

- 1) Ditemukan 2 (dua) lokasi sumber api kebakaran yang tidak saling berhubungan yaitu berada di :
 - a. Di Sofa bagian Selatan (Area Tirai kayu).
 - b. Di Sofa bagian Utara Area Pendopo.
 - 2) Penyebab api pertama kebakaran adalah tersulutnya barang-barang seperti busa, kain, kayu dan adanya cairan pemercepat kebakaran (akseleran) jenis bensin oleh bara nyala api terbuka (open flame).
 - 3) Ditemukan 2 (dua) lokasi sumber api kebakaran dan adanya cairan pemercepat kebakaran (akseleran) jenis bensin di masing-masing lokasi sumber api kebakaran menunjukkan pada peristiwa kebakaran tersebut terdapat indikasi adanya upaya pemabakaran (arson).
- Hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Kota Banjar No : 445/2620/RSU/VIII/2022 tanggal 22 November 2022 dari RSUD Kota Banjar dengan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh tahun dua bulan, dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan didapatkan luka yang sudah mendapatkan perawatan pada anggota gerak bawah akibat luka tersebut menimbulkan

penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

- Surat dari Rumah Sakit Umum Kota Banjar perihal pemeriksaan kejiwaan atas nama Parta Bin Emin Muhaemin Nomor : 445/691/RSU-BJR/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 dengan isi surat setelah dilakukan pemeriksanaan psikiatrik awal ditemukan komunikasi yang tidak konsisten, untuk menentukan gangguan atas status kejiwaan perlu dilakukan pemeriksaan/observasi lebih lanjut.
- Hasil *Visume et Repertum Psyhiatricum* Nomor : P/2379/800/RSU-BJR/XI/2022 tanggal 17 November 2002 dari Rumah Sakit Umum Kota Banjar dengan kesimpulan :
 - a) Terperiksa Parta Bin Emin Muhaemin pada pemeriksanaan memperlihatkan adanya gangguan yang mengarah pada gangguan jiwa cukup berat seperti bicara yang inkonsisten, tidak menyambung, suka ketawa sendiri berperilaku tidak wajar seperti menundukkan badan seolah sujud (gangguan psikotik).
 - b) Terperiksa kurang dapat memenuhi unsur-unsur bertanggungjawab terhadap perbuatannya karena terperiksa kurang memahami perbuatan, kurang memahami resiko

perbuatannya, kurang mampu mengarahkan pikiran dan tindakannya. Walaupun dia menceritakan kronologis kejadian perkara secara runut. Namun terkadang pola pikir dan perilaku terperiksa sering inkonsisten.

- c) Terperiksa diharapkan mendapatkan rehabilitasi mental untuk memperbaiki gangguan perilakunya.

4. Petunjuk

Berdasarkan dari keterangan semua saksi yang saling bersesuaian dengan adanya barang bukti yang diperoleh dalam perkara ini, maka Penyidik/ Penyidik Pembantu telah mendapatkan petunjuk bahwa benar Tersangka Parta Bin Emin Muhaemin diduga telah melakukan tindak pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 03.48 WIB di Pendopo Kota Banjar yang beralamat di Jl. Letjen Suwanto No. 203 a-f Kelurahan Banjar Kota Banjar.

5. Keterangan Tersangka

Telah diperoleh keterangan dari tersangka Parta Bin Emin Muhaemin bahwa benar dirinya diduga telah melakukan tindak pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 03.48 WIB di Pendopo Kota Banjar yang beralamat

di Jl. Letjen Suwanto No. 203 a-f Kelurahan Banjar Kota Banjar, tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

6. Kesimpulan

Berdasarkan surat hasil *Visum Et Repertum Psychiatricum* Nomor : Nomor : P/2379/800/RSU-BJR/XI/2022 tanggal 17 November 2002, Berita Acara Koordinasi Kejaksaan Negeri Kota Banjar dan Gelar perkara dugaan tindak pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 03.48 WIB di Pendopo Kota Banjar yang beralamat di Jl. Letjen Suwanto No. 203 a-f Kelurahan Banjar Kota Banjar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ke-1 KUHPidana yang telah dilakukan oleh tersangka Parta Bin Emin Muhaemin telah dihentikan penyidikannya dengan alasan demi hukum dikarenakan tersangka (sebagai subjek hukum) mengalami gangguan jiwa cukup berat dan kurang memenuhi unsur-unsur bertanggungjawab terhadap perbuatannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (2) KUHPidana.

4.1.2. Putusan PN Cianjur Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj.

1. Kasus Posisi

Kasus tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Pengadilan Negeri Cianjur bahwa terdakwa Pupun Bin Sanusi pada bulan Desember Tahun 2013 pukul 03.00 Wib yang bertempat di

Kampung Pasir Gombang Desa Sukamulya Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Ny. Anih Binti Komar yang dimana korban adalah ibu kandung dari terdakwa. Bermula ketika terdakwa sedang tidur dirumahnya yang juga merupakan tempat tinggal dari ibu Anih Binti Komar (ibu terdakwa) pada saat subuh terdakwa terbangun dan mendengar suara berisik di dapur, kemudian terdakwa melihat kedapur dimana terdakwa melihat Ny. Anih Binti Komar seperti sosok Edi seseorang yang menjadi musuh terdakwa ketika terdakwa berada di Kalimantan.

Selanjutnya tanpa memikirkan hal lain terdakwa mengambil golok yang ada di ruang tengah dan menghampiri korban, sebelum terdakwa menyerang korban terdakwa sempat mendengar ucapan korban “ jangan ini emak, ibu kamu” namun terdakwa tidak menghiraukan, lalu terdakwa tetap memukul kening korban Ny. Anih Bin Komar hingga korban terjatuh, setelah itu terdakwa mengayunkan golok ke arah leher korban yang mengakibatkan leher korban putus, kemudian terdakwa memotong kedua tangan korban dibagian siku dan kedua kaki korban di bagian lutut.

Kemudian terdakwa membuang potongan kepala, potongan tangan, dan potongan kaki korban di selokan dan kebun dibelakang rumah korban, selanjutnya terdakwa menggali tanah dengan cangkul dibagian samping rumah dekat dapur dan menguburkan tubuh korban ditempat yang telah digalinya. Setelah itu terdakwa kembali lagi kerumah dan membersihkan percikan darah dilantai dapur dengan cara menyiram dengan air dan di pel menggunakan kain dan terdakwa juga membersihkan darah yang menempel pada golok.

Dua hari setelahnya, yakni pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2013 pukul 05.45 WIB, terdakwa berjumpa dengan saksi Iim Bin Sar'i, yang hendak pergi ke warung. Terdakwa memberitahu kepada saksi Iim Bin Sar'i bahwa ia telah mengakhiri nyawa ibunya. Terdakwa kemudian memaksa saksi untuk pergi ke rumahnya. Setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa menunjukkan kepada saksi kepala, potongan tangan, dan potongan kaki korban Ny. Anih Binti Komar, yang sudah ditemukan di selokan di belakang rumah korban, dalam gundukan tanah hasil galian baru. Setelah mengetahui hal ini, saksi Iim Bin Sar'i memberitahu saksi Sumin Bin Ahmah, yang merupakan Ketua RT, dan kemudian saksi Sumin Bin Ahmah melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian.

Akibat dari tindakan terdakwa, yaitu memenggal leher korban Ny. Anih Binti Komar sehingga lehernya terputus, serta memotong tangan dan kaki korban sampai terputus, menyebabkan korban Ny. Anih Binti Komar meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor: 30/II/RSUD/2014 tanggal 22 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Cianjur. Laporan ini disusun oleh dr. Fahmi Hakim, seorang Dokter Spesialis Forensik, yang menyatakan: "Pada mayat perempuan berumur sekitar enam puluh tahun ini, terdapat luka terbuka pada daerah leher, lengan atas, lengan bawah, tungkai bawah, pergelangan tangan, serta kepala, yang disebabkan oleh tindakan kekerasan benda tajam. Kekerasan ini juga mengakibatkan terputusnya pembuluh nadi, pembuluh darah balik utama, otot, tulang, dan sumsum tulang pada daerah leher, lengan atas, lengan bawah, tungkai bawah, pergelangan tangan, serta sebagian otak besar terpotong. Penyebab kematian korban adalah kekerasan benda tajam pada daerah leher yang mengakibatkan terputusnya pembuluh nadi, pembuluh darah balik utama pada daerah leher, dan sumsum tulang belakang pada daerah leher.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam perkara tindak pidana pembunuhan dengan nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal. Adapun kenapa dakwaan tunggal karena hanya didapati satu tindak pidana yang didakwakan. Adapun dakwaan tunggal tersebut menyatakan bahwa ia terdakwa Pupun Bin Sanusi pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada satu waktu tertentu dalam bulan Desember 2013, bertempat di Kampung Pasir Gombang Desa Sukamulya Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur atau setidaknya tidaknya pada satu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara yang tertera pada kronologi di atas. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh karenanya menuntut agar terdakwa dijatuhi putusan yang menyatakan terdakwa **Pupun Bin Sanusi** secara sah dan

meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja merampas nyawa oranglain”** sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dalam surat dakwaan tunggal.

4. Pertimbangan Hakim

Pada dakwaan tunggal, terdakwa telah didakwa dengan Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya:

- 1) Barang siapa;
- 2) Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;

Hakim menyatakan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah siapapun orangnya sebagai subyek hukum pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut siapakah yang duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana atau bukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya *error in perseno* dalam menghukum seseorang. Berdasarkan Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhan menunjuk pada diri “Terdakwa” sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara aquo adalah seseorang yang bernama “Pupun Bin Sanusi” yang

identitasnya sebagaimana tersebut dimuka. Namun apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan apakah terdakwa juga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka untuk itu masih harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya.

Dalam unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, hakim menimbang dari keterangan saksi Enur Nurodin Bin Sanusin yang mendengar tentang kematian ibunya, keterangan saksi Iim Bin Sar'i yang menyatakan bahwa ia bertemu dengan terdakwa dan mendengar secara langsung pengakuan terdakwa telah membunuh ibunya, keterangan saksi Enur Nurodin Bin Sanusin yang menyatakan bahwa ia mendengar pembunuhan yang dilakukan terdakwa dari saksi I kemudian ia mendatangi rumah korban dan melihat secara langsung potongan tubuh korban, keterangan terdakwa bahwa ia mengakui semua perbuatannya karena ia berhalusinasi bahwa sosok ibunya terlihat seperti musuhnya yaitu sosok Edi yang ingin mengejar dan membunuh terdakwa sehingga ia melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut, kemudian dikuatkan dengan bukti Visum et Repertum Nomor: 30/II/RSUD/2014 tanggal Desember 2013 yang dikeluarkan oleh

RSUD Kabupaten Cianjur yang dibuat oleh dr. Fahmi Hakim, SpF Dokter Spesialis Forensik yang menyimpulkan bahwa ditemukan luka terbuka pada daerah leher, lengan atas, lengan bawah, tungkai bawah, pergelangan tangan serta kepala akibat kekerasan tajam dan kekerasan tersebut juga mengakibatkan terputusnya pembuluh nadi dan pembuluh darah balik utama, otot, tulang dan sumsum tulang pada daerah leher, lengan atas, lengan bawah, tungkai bawah, pergelangan tangan serta terpotongnya sebagian otak besar.

Berdasarkan uraian keterangan alat bukti yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-dua yaitu “unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain” dinyatakan terpenuhi. Oleh karena semua unsur dari dakwaan diatas telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan.

Namun, Hakim juga mempertimbangkan faktor psikologis dan kejiwaan dari terdakwa karena dalam teori hukum pidana telah menyebutkan bahwa untuk dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas seseorang pelaku, tidak hanya dilihat dari telah terbuktinya perbuatan melawan hukumnya saja, akan tetapi disisi lain harus pula dilihat dan dipertimbangkan apakah terhadap

perbuatan melawan hukum tersebut dapat dimintakan pertanggungjawab atas diri terdakwa.

Oleh karena itu selama persidangan berlangsung telah ditemukan suatu fakta baik berupa keterangan para saksi dan pendapat para ahli dan bukti surat yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pada diri terdakwa telah ditemukan suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana yaitu berupa alasan pemaaf sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP yang artinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum akan tetapi terhadap perbuatan itu kepada diri terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena ada hal-hal yang menghapuskan kesalahannya (terganggu jiwanya karena penyakit) yang berarti terhadap terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas kesalahan yang telah dilakukannya.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sepanjang menyangkut tentang pertanggungjawaban pidana yang harus dibebankan atas diri terdakwa dan oleh karena itu menolak segala tuntutan dimaksud dan oleh karenanya terdakwa harus

dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Majelis Hakim mempertimbangkan pendapat ahli dan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang akan terjadi dikemudian hari sebagai akibat dari perbuatan terdakwa sehingga dikhawatirkan akan jatuh korban selanjutnya, maka dengan demikian Majelis Hakim memerintahkan supaya terdakwa dimasukkan kedalam Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat untuk menjalani perawatan sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (2) KUHP. Mengenai berapa lamanya terdakwa akan dirawat akan ditentukan nantinya dalam amar putusan. Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti dalam keadaan semula.

5. Amar Putusan

1. Menyatakan terdakwa PUPUN Bin SANUSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan”, akan tetapi terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya karena ada alasan pemaaf sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP;
2. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;

3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat untuk menjalani perawatan selama 3 (tiga) bulan;
4. Memerintahkan terdakwa untuk segera dikeluarkan dari dalam tahanan;
5. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti dalam keadaan semula;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah golok gagang kayu warna coklat;
 - 1 (satu) buah cangkul;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pertimbangan Penyidik terhadap Penghentian Penyidikan pada Perkara Laporan Polisi Nomor LP/B/1297/SPKT/Polres Banjar/Polda Jabar

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Laporan Polisi Nomor LP/B/1297/SPKT/Polres Banjar/Polda Jabar, 21 Oktober 2022 telah dilakukan penghentian penyidikan oleh pihak kepolisian. Penghentian

penyidikan atau yang sering dikenal dengan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

Pertimbangan penyidik terhadap Penghentian Penyidikan pada Perkara Laporan Polisi Nomor LP/B/1297/SPKT/Polres Banjar/Polda Jabar adalah :

- Surat dari Rumah Sakit Umum Kota Banjar perihal pemeriksaan kejiwaan atas nama Parta Bin Emin Muhaemin Nomor : 445/691/RSU-BJR/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 dengan isi surat setelah dilakukan pemeriksaan psikiatrik awal ditemukan komunikasi yang tidak konsisten, untuk menentukan gangguan atas status kejiwaan perlu dilakukan pemeriksaan/observasi lebih lanjut.
- Berita Acara koordinasi dengan pihak kejaksaan Kota Banjar bahwa tersangka tidak dapat dikenakan pidana berdasarkan hasil pemeriksaan *Visume et Repertum Psyhiatricum* Nomor : P/2379/800/RSU-BJR/XI/2022 tanggal 17 November 2002 dari Rumah Sakit Umum Kota Banjar yang diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP.
- Hasil *Visume et Repertum Psyhiatricum* Nomor : P/2379/800/RSU-BJR/XI/2022 tanggal 17 November 2002 dari Rumah Sakit Umum Kota Banjar yang ditandatangani oleh Dr. RR Dyah Rikayanti N,

Sp.KJ., dr. Nunu Nurkholis Majid, Sp. KJ., Totong Zaenal Aripin, Amd., SKM., Edeh Hernawati, S,Kep., Ners dengan kesimpulan :

- a) Terperiksa Parta Bin Emin Muhaemin pada pemeriksaan memperlihatkan adanya gangguan yang mengarah pada gangguan jiwa cukup berat seperti bicara yang inkonsisten, tidak menyambung, suka ketawa sendiri berperilaku tidak wajar seperti menundukkan badan seolah sujud (gangguan psikotik).
- b) Terperiksa kurang dapat memenuhi unsur-unsur bertanggungjawab terhadap perbuatannya karena terperiksa kurang memahami perbuatan, kurang memahami resiko perbuatannya, kurang mampu mengarahkan pikiran dan tindakannya. Walaupun dia menceritakan kronologis kejadian perkara secara runut. Namun terkadang pola pikir dan perilaku terperiksa sering inkonsisten.
- c) Terperiksa diharapkan mendapatkan rehabilitasi mental untuk memperbaiki gangguan perilakunya.

Pada kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Banjar, dari hasil keterangan kejiwaan dari Rumah Sakit Umum Kota Banjar, pelaku mengalami gangguan kejiwaan dan dinyatakan tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab. Alasan atau dasar penghapus pidana merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan seseorang

yang telah melakukan perbuatan yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh KUHP, tidak dihukum karena:

1. Orangnyanya tidak dapat dipersalahkan;
2. Perbuatannya tidak lagi merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Dalam ilmu hukum pidana dikenal alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar berarti alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi, dalam alasan pembenar dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Sedangkan alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab).

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, maka pertanggungjawaban hukum yang harus dibebankan kepada pelaku pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu.

Seseorang baru akan dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukannya adalah bersifat melawan hukum dengan syarat di dalamnya tidak ada unsur peniadaan sifat melawan hukum. Pada prinsipnya bahwa setiap orang yang telah memenuhi unsur yang telah dilarang oleh hukum pidana haruslah dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, namun adakalanya tidak semua orang punya kemampuan untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana karena orang tersebut tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Tidak setiap orang yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi sanksi menurut hukum pidana. Asas *geenstrafzonderschuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) adalah basis dalam menentukan pertanggungjawaban pidana yang berkorelasi dengan penjatuhan sanksi. Berdasarkan pada asas ini, pertanggungjawaban sangat erat kaitannya dengan kesalahan. Untuk dapat menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan atau tidak.

Berdasarkan asas pertanggungjawaban, maka untuk adanya pertanggungjawaban adalah kesalahan. Kesalahan merupakan unsur yang bersifat subyektif dari tindak pidana, maka kesalahan memiliki dua segi yaitu segi psikologis dan segi yuridis. Ditinjau dari segi psikologis,

kesalahan itu harus dicari di dalam batin pelaku, yaitu adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Ditinjau dari segi yuridis, kesalahan itu adalah dari sudut pandang orang lain terhadap pelaku. Pemakaian istilah kesalahan dalam arti yuridis misalnya orang yang dijatuhi pidana karena melakukan perbuatan pidana dengan kesalahan. Kesalahan yuridis dapat dibedakan antara, pemakaian dalam arti menerangkan keadaan fisik seseorang yang melakukan suatu perbuatan sehingga perbuatan itu dapat dipertanggung-jawabkan dan pemakaian dalam arti bentuk kesalahan di dalam undang-undang yang berupa kesengajaan dan kealpaan.

Pasal 44 KUHP sebagai filosofi berlakunya asas *geenstrafzonderschuld*, secara tegas menentukan tidak menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang terganggu jiwanya atau jiwanya cacat dalam tumbuhnya. Pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab secara pidana ditandai dengan keadaan jiwa yang tidak terganggu karena penyakit, baik yang terus-menerus, maupun yang sementara, tidak cacat dalam pertumbuhannya, dan dalam keadaan yang sadar (tidak dibawah pengaruh *hypnose* ataupun pengaruh bawah sadar), serta memiliki kemampuan jiwa untuk menginsyafi hakekat

perbuatannya, dapat menentukan kehendaknya, dan mengetahui ketercelaan dari perbuatan tersebut.

Pasal 44 KUHP Ayat (1) KUHP memberikan ketentuan bahwa, “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, menentukan bagaimana keadaan jiwa si pelaku; hal ini selayaknya ditetapkan oleh seorang ahli, dalam hal ini seorang psikiater. Kedua, menentukan hubungan sebab-akibat antara keadaan jiwa tersebut dengan perbuatannya, penentuan ini oleh seorang hakim.

Seseorang mungkin dihindangi oleh penyakit jiwa secara terus menerus tetapi mungkin juga secara sementara (*temporair*) atau kumat-kumatan. Dalam hal ini, gila kumat-kumatan yang termasuk cakupan Pasal 44 adalah jika gilanya sedang kumat. Pasal 44 ayat (1) KUHP tidak merumuskan arti tidak mampu bertanggungjawab, melainkan sekedar menyebutkan tentang dua macam keadaan jiwa orang yang tidak mampu bertanggungjawan terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan bilamana keadaan orang yang mampu bertanggungjawab tidak dijelaskan. Berpikir sebaliknya dari ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat disimpulkan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab atas

perbuatannya ialah bilamana dalam berbuat itu tidak terdapat dua keadaan sebagaimana diterangkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP.

Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menetapkan bahwa “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana”. Berkaitan dengan pasal dimaksud perlu disadari bahwa bukanlah tugas Dokter spesialis kedokteran jiwa yang membuat VeRP untuk menentukan pertanggungjawaban terperiksa karena pengertian itu bukanlah pengertian dalam disiplin ilmu kedokteran. Dokter spesialis kedokteran jiwa dapat membantu hakim dengan mengemukakan unsur-unsur yang dapat menentukan pertanggungjawaban terperiksa. Dan dalam Pasal 38 KUHP baru bahwa Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyangang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menyebutkan bahwa seseorang diduga ODGJ yang melakukan tindak pidana wajib mendapatkan pemeriksaan jiwa dengan tujuan sebagaimana Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 adalah untuk:

- a. Menentukan kemampuan seseorang untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya dan/atau;
- b. Menentukan kecakapan hukum seseorang dalam peradilan.

Dalam Pasal Pasal 73 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, bahwa :

- (1) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 dilakukan oleh tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh dokter spesialis kedokteran jiwa dan dapat melibatkan dokter spesialis lain, dokter umum, dan/atau psikolog klinis.

Surat penghentian penyidikan atau biasa disebut SP3 adalah Surat penghentian penyidikan atau biasa disebut SP3 adalah surat ketetapan yang dikeluarkan oleh penyidik Polri atau Penyidik PNS, yang menetapkan dihentikannya suatu penyidikan dalam perkara pidana. Dengan dihentikannya penyidikan yang berdasarkan SP3 tersebut, maka pada saat itu juga penyidikan yang dilakukan oleh penyidik menjadi berhenti, dan dalam hal tersangka ditahan maka wajib segera dikeluarkan, serta barang sitaan wajib segera dikembalikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Banjar bahwa Penerbitan SP3 merupakan tindakan diskresi kepolisian,

selaku penyidik yang tidak ada dasar hukumnya dalam praktik penegakan hukum pada saat menangani perkara pelaku/subjek hukum dengan gangguan mental/jiwa. Diskresi kepolisian merupakan *emergency exit* di dalam praktik penegakan hukum, di mana di dalam diskresi kepolisian tidak dirumuskan batas-batasnya, unsur dan kriterianya, maka dalam penggunaannya rentan adanya tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang. Sebagai negara hukum yang menjamin adanya sistem tertib hukum, dan untuk menghormati dan melindungi hak-hak kemanusiaan, maka pembuatan regulasi sebagai payung hukum merupakan kebutuhan dalam menangani subjek hukum dengan gangguan mental pada fase pra-ajudikasi.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab hampir tidak berbeda dengan tersangka yang mampu bertanggungjawab. Tidak ada aturan baku dan standard yang jelas mengenai proses penyidikan terhadap tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab. Hal ini tergantung pada kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana.

**4.2.2. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Orang
Dalam Gangguan Jiwa pada perkara Putusan PN Cianjur
Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj**

Majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah: siapapun orangnya sebagai subyek hukum pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut siapakah yang duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana atau bukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya eror in perseno dalam menghukum seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang berkaitan erat dengan surat dakwaan penuntut Umum yang keseluruhan menunjuk pada diri “Terdakwa” sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara aquo adalah seseorang yang bernama “Pupun Bin Sanusi”.

Menimbang, bahwa apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat dakwaan penuntut umum dan apakah terdakwa juga

mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka untuk itu masih harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya yang menyusun Pasal sebagaimana pertimbangan di bawah ini.

Ad.2. Unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan, (Kamus Bahasa Indonesia):

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan MVT (*memorie van toelichting*) adapun yang dimaksud dengan pengertian kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Apabila ditinjau dari sudut terbentuknya, maka yang dikatakan dengan kesengajaan adalah suatu kehendak atau keinginan untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu, dengan kata lain kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu tindakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga dikuatkan dengan bukti surat berupa *Visum et Repertum* bahwa benar terdakwa telah membunuh ibunya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekira pukul 03.45 Wib yang

bertempat dirumah terdakwa sendiri yaitu di Kampung Pasir Gombang Desa Sukamulya, Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua yaitu Unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan di atas telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan”.

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dalam hal ini majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan faktor psikologis dan kejiwaan dari pelaku karena dalam teori hukum pidana telah menyebutkan bahwa untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas seseorang pelaku, tidak hanya dilihat dari telah terbuktinya perbuatan melawan hukumnya saja, akan tetapi disisi lain harus pula dilihat dan dipertimbangkan apakah terhadap perbuatan melawan hukum tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas diri terdakwa lebih lanjut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 KUHP menyebutkan bahwa:

1. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalannya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalannya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia dirumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
3. Yang ditentukan dalam ayat di atas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh maka ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggungjawab? di dalam MVT ada keterangan mengenai ketidakmampuan bertanggungjawab yaitu:

1. Apabila si pembuat tidak memiliki kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang.
2. Apabila si pembuat berada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga dia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu

bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.

Pada prinsipnya bahwa kepada setiap orang yang telah melakukan semua anasir delik/unsur yang telah dilarang oleh hukum pidana haruslah dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, namun ada kalanya tidak semua orang punya kemampuan untuk dimintakan pertanggungjawaban karena orang tersebut oleh Undang-undang telah nyata-nyata menyatakan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaar*) bila mana:

a. Keadaan jiwanya:

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair).
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile) dan lain sebagainya.
3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya, dengan kata lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya

2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*) dari seseorang;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*memorie van toelichting*) perbedaan didasarkan pada sifatnya dengan memperbandingkan pertanggungjawabannya, dibedakan antara “penyebab-penyebab dalam” dan “penyebab-penyebab luar” dari penghapusan pertanggungjawaban tersebut. Adapun “penyebab-penyebab dalam” dari penghapusan pertanggungjawaban telah diatur dalam Pasal 44 KUHP, sedangkan “penyebab-penyebab dari luar” telah diatur dalam Pasal 48, 49, 50, dan 51 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena kepada diri terdakwa telah dinyatakan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka dalam hal ini majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:

4. 1 (satu) buah golok gagang kayu warna coklat
5. 1 (satu) buah cangkul

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak dapat dipidana, maka membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada negara.

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dan Undang-undang No. 9 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Keputusan hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang menyatakan Pupun Bin Sanusi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan”, akan tetapi terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya karena ada alasan pemaaf sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP. Hal ini diperkuat dengan keterangan ahli M.Liberty ADI, S.MM.,M.Psi Bahwa menurut pendapat ahli pada saat melakukan pemeriksaan tersbut ahli melakukan 3 macam metode yaitu wawancara, observasi dan tes psikologi/kepribadian, metode wawancara yang ahli lakukan untuk mendalami dan mengetahui kemampuan berfikir dan untuk mengetahui motif perbuatan yang dilakukan. Pada saat itu terdakwa banyak cerita dengan berhalusinasi yaitu adanya bisikan-bisikan dan ketakutan-ketakutan terdakwa dimana menurut terdakwa muncul tokoh yang bernama “Edi”Peronsen” atau “Hakim” yang slalu

mengganggu/mengejar dan menjadikan dirinya bernasib buruk yaitu membuat istri pertamanya pergi meninggalkan dirinya dan selain itu terdakwa juga mengaku-ngaku sebagai “Panglima” seangkatan dengan Bapak SBY dan selain itu terdakwa sering kali mengatakan dengan bahasa aneh seperti “ Peronsen” yang tidak ahli mengerti. Menurut ahli adapun faktor pemicu terbesar hingga terdakwa mengalami gangguan kejiwaan adalah ditinggal pasangannya dari hasil wawancara dengan paman dan tetangga terdakwa, dari hasil pemeriksaan yang ahli lakukan tersebut telah dibuatkan laporan berupa hasil pemeriksaan psikologis dan dalam laporan tersebut ahli berkesimpulan bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan yang membuatnya tidak mampu untuk berfikir secara normal, merasakan secara normal dan bertindak secara normal.

Adapun hal yang menguatkan sehingga ahli berkesimpulan demikian berdasarkan keterangan dari paman dan saudaranya bahwa terdakwa sering menunjukkan tingkah laku yang tidak wajar seperti berbicara sendiri, tertawa sendiri, dan tidak sinkron jika di ajak berbicara. Terdakwa mengalami gangguan psikotik, berupa skizofrenia jenis paranoid dengan gejala waham kejar, waham kebeseran dan halusinasi. Hal ini sesuai dengan pedoman dasar kesehatan mental yang disebut DSM IV karena perilaku penyimpangan terdakwa sudah berlangsung sekitar satu tahun lebih maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa memang

mengalami gangguan jiwa berupa skizofrenia jenis paranoid. Adapun ciri-ciri/gejala dari skizofrenia jenis paranoid adalah dengan gejala waham kejar (perilaku curiga kepada orang lain akan berbuat jahat kepadanya) wahab kebesaran (sebagai orang yang berilmu dan panglima) dan halusinasi fisual (melihat) dan auditori (pendengaran), terhadap orang yang mengalami gangguan kejiwaan seperti terdakwa ini dia harus terus makan obat sampai seumur hidup.

Selanjutnya Keterangan Ahli Dr. Susi Wijayanti, SpKj Bahwa, ahli berpendapat ketika terdakwa di wawancara terdakwa pada saat itu, seperti orang ketakutan dan dikejar-kejar oleh orang yang hendak menghakiminya yang bernama “Edi”. Nada bicara dari terdakwa pada saat itu pelan/lambat dan pembicaraannya sering sekali tidak nyambung, meski beberapa kali dilakukan pemeriksaan namun tidak ada perubahan dari gejala-gejalanya. Secara umum ahli melihat subyek memiliki gangguan pada proses mental yang membuatnya tidak mampu untuk berbicara secara tepat baik dalam hal waktu, tempat maupun konteks. Sehingga ahli berpendapat bahwa subyek mengalami gangguan psikotik berupa Skizofrenia jenis Paranoid dengan gejala waham kejar, waham kebesaran dan halusinasi yang telah berlangsung satu tahun atau lebih.

Selanjutnya Keterangan Ahli Dra. Resmi Prasetyani, Psi Bahwa, ahli sehari-hari bertugas secara psikolog pada Rumah sakit Jiwa Provinsi

Jawa Barat pernah melakukan test kecerdasan terhadap diri terdakwa berdasarkan rujukan dari ahli spesialis kejiwaan (psikiater), adapun alat test yang digunakan oleh ahli adalah PM 16 dan Rorschach.

Dalam Pasal Pasal 73 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, bahwa :

- (1) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 dilakukan oleh tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh dokter spesialis kedokteran jiwa dan dapat melibatkan dokter spesialis lain, dokter umum, dan/atau psikolog klinis.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan ahli Hakim memutuskan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dan memerintahkan kepada penuntut umum untuk menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat untuk menjalani perawatan selama 3 (tiga) bulan, kemudian hakim memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti dalam keadaan semula, menetapkan alat bukti berupa 1 buah golok gagang kayu warna coklat dan 1 buah cangkul dirampas untuk dimusnahkan dan membebankan biaya perkara kepada Negara.